

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengaturan terkait IG dimuat dalam beberapa aturan hukum. Seperti Paris Convention dan TRIPs agreement. Indonesia sendiri mengatur IG dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022, serta PP KIK. Mengenai mekanisme permohonan pendaftaran juga telah dijelaskan secara detail pada peraturan-peraturan tersebut. Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga turut mengeluarkan modul panduan yang mengandung mekanisme pendaftaran IG secara terperinci. Kota Payakumbuh sendiri memiliki berbagai potensi IG terutama dari sektor pertanian. Beberapa varietas tanaman dinilai memiliki keunggulan dan karakteristik khusus seperti kakao dan mentimun latina. Namun, perlu adanya pemeriksaan dan pengidentifikasian untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Upaya identifikasi sebagai langkah awal dalam menilai kelayakan suatu produk untuk dilindungi sebagai IG belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Inventarisasi dan pemetaan sebagai amanat langsung dari UU Merek dan Indikasi Geografis dan PP KIK sebagai salah satu kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga belum diimplementasikan dengan maksimal.

2. Peran Pemerintah Kota Payakumbuh masih pasif dalam pengembangan IG, hal itu dibuktikan dengan belum ada sama sekali upaya dalam proses persiapan untuk mendaftarkan produk IG. Berdasarkan analisis implementasi perlindungan hukum IG, terutama Pasal 70 UU Merek dan Indikasi Geografis yang mengamanatkan pemerintah daerah dan pusat untuk inventarisasi dan pemetaan dirasa sudah memadai. Namun, Pemerintah Kota Payakumbuh belum melaksanakan regulasi tersebut secara maksimal. Hal tersebut dapat dikonfirmasi dari paparan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh yang mengkonfirmasi bahwa memang belum ada sama sekali upaya dalam pengembangan IG di daerah. Dengan adanya keseriusan, pemerintah daerah tentunya akan dengan inisiatif memaksimalkan sistem perlindungan IG di daerahnya dengan berbagai upaya, salah satunya ialah pengadaan regulasi khusus dalam bentuk peraturan daerah mengenai perlindungan IG.

B. Saran

1. Harmonisasi regulasi dapat dilakukan untuk lebih memperjelas pengaturan khususnya mengenai identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan potensi IG. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan lebih serius dalam mengimplementasikan amanat undang-undang dalam proses pengembangan indikasi geografis. Pemerintah Kota Payakumbuh diharapkan segera mengambil aksi untuk melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pemetaan pada beberapa potensi IG di Kota Payakumbuh agar dapat segera didaftarkan.
2. Upaya utama dan yang paling sederhana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah ialah dengan menanamkan pemahaman lewat sosialisasi mengenai pentingnya IG kepada para produsen dan pihak-pihak yang secara langsung

berkaitan dengan produk potensi IG. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih menaruh fokus pada sektor IG dengan merumuskan regulasi-regulasi khusus di daerah seperti pengadaaan peraturan daerah untuk mendorong pengembangan IG.

